



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERAN SHABARA DALAM MENGAMANKAN AKSI  
DEMONSTRASI DI WILAYAH HUKUM  
KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh : \_\_\_\_\_

**YOGI PRATAMA**  
NPM : 211003742018973

SEMARANG  
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERAN SHABARA DALAM MENGAMANKAN AKSI  
DEMONSTRASI DI WILAYAH HUKUM  
KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

  
**YOGI PRATAMA**  
NPM : 211003742018973


Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua

Zabidin, SH, M.Hum  
NIDN : 06-1304-6302

Anggota,

  
Dr. Anick Tyaswati Wiji L S.H., M.Hum  
NIDN. 06-0212-6201

Anggota,

  
Prof. Dr. Sri Mulyani S.H., M.Hum  
NIDN. 06-1409-6602



Mengetahui  
Dekan,

  
Prof. Dr. Puji Lisdiyono, SH., M.Hum  
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	4
C. Perumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Fungsi Negara Sebagai Negara Hukum.....	11
B. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia.....	9
C. Pengertian Demonstrasi.....	12

D. Pengaturan Demonstrasi dalam Peraturan Perundang-Undangan.	23
BAB III METODE PENELITIAN .....	33
A. Tipe Penelitian .....	34
B. Spesifikasi Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Metode Penyajian Data.....	37
F. Metode Analisa Data .....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	38
A. Peran Shabara Dalam Mengamankan Aksi Demonstrasi di Wilayah Hukum Kota Semarang.....	.38
B. Hambatan-hambatan Yang di Hadapi Dalmas Shabara Semarang dalam Mengamankan Aksi Demontrasi dan Upaya Mengatasinya.....	.64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71

## ABSTRAK

Satuan Dalmas Sabhara ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan membina fungsi Sabhara Bhayangkara yang mencakup tugas-tugas polisi umum yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, pengendalian massa. Polisi sebagai pelayan masyarakat harus ramah dan sopan dengan masyarakat yang dilayani termasuk dalam etika, serta semua harus dilayani dengan cepat dan penuh simpati khususnya saat menangani aksi demonstrasi. Untuk menciptakan kondisi tertib dan lancar, sangat dibutuhkan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan aparat kepolisian, tindakan-tindakan yang harus diambil oleh aparat kepolisian untuk mewujudkan hubungan dengan masyarakat yang tertib dan efektif, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana peran Sabhara di wilayah hukum kota Semarang dalam mengamankan aksi demonstrasi serta hambatan-hambatan yang dihadapi Sabhara di wilayah hukum kota Semarang dalam mengamankan aksi demonstrasi dan upaya yang dilakukan ? Sedangkan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan situasi lapangan, dan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sabhara di wilayah hukum kota Semarang dalam mengamankan aksi demonstrasi telah melaksanakana tugas, peran, prosedur serta tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan yang menjadi dasar adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 serta peraturan-peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi. Hambatan-hambatan di lapangan, antara lain : hambatan internal hambatan ini berupa jumlah personil satuan Dalmas yang terbagi di Polsek-polsek sehingga sulit dan tidak cepat untuk segera berkumpul jika dikumpulkan secara mendadak ketika ada masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi tanpa adanya surat pemberitahuan sebelumnya dan juga keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan yang digunakan. Hambatan eksternal adalah hambatan yang muncul dan berasal dari luar yaitu warga masyarakat sebagai pelaku aksi demonstrasi. antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan aksi demonstrasi secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan saat melakukan demonstrasi lebih mengedepankan emosi tanpa memahami makna dan tujuan berdemonstrasi sehingga masyarakat yang demikian sangat mudah terprovokasi. Adapun upaya yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi, edukasi serta pembinaan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Pengamanan, Demonstrasi